



PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN

NOMOR 21/Pdt.G./2024/PNSng
TANGGAL 26 Agustus 2024

Antara
Penggugat
Melawan
Tergugat I
Tergugat II



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahendra, S.H. dan Bambang Subarkah, S.H, Advokat yang berkantor di Mahendra & Partners, Perumnas Raya Blok 7 Jl. Anggur No. 111 Sukamelang - Subang 41211 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat I, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali, sebagai Tergugat I

Tergugat II, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat

II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 21/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkawinan orang tua Penggugat yaitu almarhum BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1966, sebagaimana tertuang dalam Testimonium Matrimonii (Marriage certificate), tertanggal 16 Oktober 1966, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. KAKAK PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Subang tanggal 24 Agustus 1961;
 - b. PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Subang tanggal 02 Juli 1963;
 - c. ADIK PENGGUGAT (Almarhum), Laki-laki, Lahir di Subang tanggal 19 Oktober 1965;
 - d. ADIK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Subang tanggal 18 September 1973;
 - e. ADIK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Mei 1975;
2. Bahwa orang tua Penggugat masing-masing telah meninggal dunia yaitu Almarhum BAPAK PENGGUGAT meninggal pada tanggal 15 Januari 1980 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian (Certificate Of Death) No. serta Almarhumah Ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2002 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor tertanggal 21 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Kabupaten Subang;
3. Bahwa orang tua Penggugat meninggalkan satu-satunya harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama (ibu Penggugat), dengan alamat Kabupaten Subang – Jawa Barat;
4. Bahwa atas harta peninggalan orang tua, Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat sepakat untuk dilakukan pengurusan sertifikat Hak Milik dan diatas namakan ke atas nama Penggugat (PENGGUGAT) sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris (Alm IBU PENGGUGAT dan Alm BAPAK PENGGUGAT tertanggal 12 Juni 2015;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pengurusan balikhnama tersebut belum sempat dilaksanakan, Adik Kandung Penggugat yang bernama Almarhum ADIK PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023 sebagaimana telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : yang di keluarkan oleh BIMC Hospital tertanggal 09 September 2023, serta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : tertanggal 04 Oktober 2023;
6. Bahwa Almarhum ADIK PENGGUGAT, sampai meninggal dunia belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015, Penggugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan dan/atau keadaan saudara kandung Penggugat yaitu (Tergugat I) dan ADIK PENGGUGAT (Tergugat II), serta data-data administrasi yang bersangkutan sudah tidak ada, hal mana Penggugat sudah mencoba untuk menelusuri data-data administrasi Para Tergugat ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tidak tercatat dalam sistem kependudukan (tidak ada);
8. Bahwa atas hal sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas, Penggugat membuat Laporan Orang Hilang di Kantor Kepolisian Resor Subang sebagaimana Surat Keterangan Laporan Orang Hilang atas nama (Tergugat I) dan ADIK PENGGUGAT (Tergugat II) yang masing-masing tertanggal 23 Desember 2023;
9. Bahwa pada tahun 2021, kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT, memilih untuk tinggal di Australia dan merubah kewarganegaraan semula Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Australia, sebagaimana tercatat dalam Kartu identitas Passport Kewarganegaraan Australia Nomor : atas nama KAKAK PENGGUGAT;
10. Bahwa Kakak Kandung Penggugat yaitu KAKAK PENGGUGAT menyatakan melepaskan Hak Warisnya dari almarhum BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat, serta melepaskan Hak warisnya dari Almarhum ADIK PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Ahli Waris, Nomor : 22 tertanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SISKA BERLIANTI SH, M.Kn Notaris Kabupaten Subang;
11. Bahwa Penggugat sekitar bulan April 2024 berhasil melakukan komunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat ini Tergugat I tinggal berdomisili di daerah Bali, dan Tergugat II tinggal berdomisili di wilayah Bandung sebagaimana diuraikan diatas.

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penetapan Ahli waris ini guna pengurusan balik nama satu-satunya harta peninggalan yang masih atas nama almarhumah Ibu Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP): seluas 906 M² (sembilan ratus enam meter persegi), yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Serta untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pengurusan hak-hak keperdataan Pewaris.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan BAPAK PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1980;
3. Menetapkan Ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2002;
4. Menetapkan ADIK PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat adalah PENGGUGAT;
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum ADIK PENGGUGAT adalah PENGGUGAT;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Photo copy KTP atas nama Penggugat nomor tanggal 6 April 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor tanggal 7 April 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 5 April 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photo Pasport Australia atas nama nomor yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bapak Penggugat nomor yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Subang tanggal 30 Januari 1990, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photo copy surat Testimonium Matrimonii atas nama Ibu Penggugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photo copy surat Certificate Of Death atas nama bapak Penggugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Photo copy surat kematian atas nama Ibu Penggugat nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Soklat tanggal 21 Februari 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photo copy surat keterangan kematian atas nama Adik Penggugat yang dikeluarkan oleh BIMC Hospital tanggal 9 September 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Photo copy Kutipan Akta Kematian atas nama Adik Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 4 Oktober 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Photo copy surat Pernyataan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Photo copy Akta Pernyataan pelepasan hak ahli waris dari Notaris Siska Berlianti, S.H.,M.Kn, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Photo copy surat Keterangan Laporan Orang hilang atas nama Adik Penggugat yang dikeluarkan Polres Subang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Photo copy surat Keterangan Laporan Orang hilang atas nama Adik Penggugat yang di kaeluarkan oleh Polres Subang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Photo copy Surat Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Soklat tanggal 19 Januari 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Photo copy Surat Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Soklat tanggal 19 Januari 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Photo copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Soklat tanggal 7 Mei 2024, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Photo copy SPPT PBB tahun 2023 dari Kepala Bapenda Subang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1.-----Saksi I, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai keluarga Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat ;
- Bahwa Jumlah anak dari hasil perkawinan antara Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat seluruhnya ada 5 (lima) anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1980 sedangkan Hj.Ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2002
 - Bahwa Nama anak dari hasil perkawinan antara Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat yaitu 1. Kakak Penggugat, 2. Penggugat, 3. Adik Penggugat, 4. Adik Penggugat dan 5. Adik Penggugat;
 - Bahwa Anak-anak dari Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat, untuk Kakak Penggugat kini tinggal dan sudah menjadi Warga Negara Australia, untuk Penggugat tinggal di Subang, Adik Penggugat sudah meninggal sedangkan Adik Penggugat dan Adik Penggugat tidak diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa Kakak Penggugat pindah ke Australia sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa Adik Penggugat dan Adik Penggugat persisnya pergi saksi tidak tahu akan tetapi data di Disdukcapil Kabupaten Subang tidak ada ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) Orang anak ;
 - Bahwa Penggugat bersama anaknya kini bertempat tinggal di Subang yang kini jadi obyek gugatan ;
 - Bahwa Tujuan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ingin merubah sertifikat yang kini masih tercatat atas nama Hj.Ibu Penggugat ;
 - Bahwa Tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila sertifikat yang masih atas nama Hj.Ibu Penggugat menjadi Penggugat (Penggugat) ;
2. Saksi II, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai keluarga Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat ;
 - Bahwa Jumlah anak dari hasil perkawinan antara Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat seluruhnya ada 5 (lima) anak ;
 - Bahwa Bapak Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1980 sedangkan Hj.Ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2002 ;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak dari hasil perkawinan antara Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat yaitu 1. Kakak Penggugat, 2. Penggugat, 3. Adik Penggugat, 4. Adik Penggugat dan 5. Adik Penggugat;
- Bahwa Anak-anak dari Bapak Penggugat dan Hj.Ibu Penggugat, untuk Grace Maria Yudhibrata kini tinggal dan sudah menjadi Warga Negara Australia, untuk Penggugat tinggal di Subang, Adik Penggugat sudah meninggal sedangkan Adik Penggugat dan Adik Penggugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Kakak Penggugat pindah ke Australia sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Adik Penggugat dan Adik Penggugat persisnya pergi saksi tidak tahu akan tetapi data di Disdukcapil Kabupaten Subang tidak ada ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) Orang anak ;
- Bahwa Penggugat bersama anaknya kini bertempat tinggal di Subang yang kini jadi obyek gugatan ;
- Bahwa Tujuan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ingin merubah sertifikat yang kini masih tercatat atas nama Hj.Ibu Penggugat ;
- Bahwa Tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila sertifikat yang masih atas nama Hj.Ibu Penggugat menjadi Penggugat (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang tertanggal 7 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mem-pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi,;

Menimbang, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kualitas surat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan dapat menunjukkan surat asli dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 Bw bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 145 HIR ayat (1) mengatur tentang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 15 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan ayat (2) mengatur tentang keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai Saksi dalam perkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan, sehingga para saksi yang diajukan pihak penggugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan secara hukum dengan menetapkan pokok-pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat?

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan hukum sebagaimana diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-15 sampai dengan bukti P-17 berupa Surat keterangan ahli waris yang isinya pada pokoknya ahli waris dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat adalah KAKAK PENGGUGAT, PENGGUGAT, ADIK PENGGUGAT (Almarhum), Laki-laki, Lahir di Subang tanggal 19 Oktober 1965, ADIK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Subang tanggal 18 September 1973 dan ADIK PENGGUGAT, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-19 yaitu Photo copy surat keterangan kematian atas nama Adik Penggugat yang dikeluarkan oleh BIMC Hospital tanggal 9 September 2023 dan bukti P-20 yaitu Photo copy Kutipan Akta Kematian atas nama Adik Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 4 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa adik kandung Penggugat telah meninggal dunia serta bukti P-12 yaitu Photo copy Akta Pernyataan pelepasan hak ahli waris dari Notaris Siska Berlianti, S.H., M.Kn, bukti P-13 Photo copy surat Keterangan Laporan Orang hilang atas nama Woody Sofiady yaitu dan P-14 Photo copy surat Keterangan Laporan Orang hilang atas nama Adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, setelah Majelis hakim mencermati bukti-bukti tersebut, maka tidak ada satu pun bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat, oleh karena walaupun Kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT telah membuat Akta Pernyataan pelepasan hak ahli warisnya sebagaimana bukti P-12 namun masih ada adik-adik kandung Penggugat yang bernama Adik Penggugat, Adik Penggugat dan Adik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hak mewaris adik Kandung penggugat yang bernama Adik Penggugat, meskipun ketika harta warisan hendak dibalik nama, Adik Penggugat telah meninggal dunia, namun hal tersebut tidak menghilangkan haknya sebagai ahli waris dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat



Menimbang, bahwa selanjutnya atas hak mewaris adik kandung penggugat yang Bernama Adik Penggugat dan Adik Penggugat, meskipun Adik Penggugat dan Adik Penggugat mendatangi surat pernyataan memberikan kuasa penuh untuk membuat dan di buat atas nama penggugat harta peninggalan BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama (ibu Penggugat), dengan alamat Kabupaten Subang – Jawa Barat sebagaimana bukti namun demikian tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Adik Penggugat dan Adik Penggugat melepaskan atau menolak hak waris dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1057 KUHPerdara menyatakan penolakan suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu sehingga hal tersebut tidak menghilangkan hak Adik Penggugat dan Adik Penggugat sebagai ahli waris dari BAPAK PENGGUGAT dan almarhumah Ibu Penggugat sebagaimana petitum ke 5 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dikarenakan Petitum nomor 5 Penggugat ditolak dan petitum nomor 5 tersebut merupakan petitum inti dari gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum lainnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal-pasal HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.295.000,-(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh TIRA TIRTONA, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHRONI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RIZKI RAMADHAN,S.H.

TIRA TIRTONA, S.H.,M.Hum.

Ttd

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHRONI,S.H.,M.H

Halaman 15 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Panggilan	: Rp.103.000,-
6. Penggandaan	: Rp. 17.000,-
7. Sumpah	: Rp. 20.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 295.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)